



PUTUSAN
Nomor 5237 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDHI SUSANTO KUSUMADI, bertempat tinggal di Jalan Kom. BB Suprato I/4 RT. 3/RW. 3, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timoteus Prayitnoutomo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Manunggal, beralamat di Jalan Mangunjaya Gang 5 Nomor 1, Purwokerto, 53114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. LISTIJANI KUSUMADI**, bertempat tinggal di Kalikabong, RT. 1/RW. 4, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eron Jekson Sihombing, S.H., M.H., Advokat pada *Law Office* Jekson Sihombing & *Partners*, beralamat di Menara Salemba Solusi Office Lantai 8 R.4, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;
- 2. FONY ROSALINA KUSUMADI**, bertempat tinggal di 171 West 81st Street Apt. 2 E New York, NY, 10024;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Wibowo Kusumadi dahulu bernama (Kwee Ping Hwei) dan Alm. Nyonya Tjandrawati Kusumadi, sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor 13/VI/2023, tertanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Kuntarno Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, masing-masing bernama:
 - 1) Penggugat I : Listijani Kusumadi;
 - 2) Penggugat II : Fony Rosalina Kusumadi;
 - 3) Tergugat : Edhi Susanto Kusumadi;
3. Menyatakan bahwa:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 Luas 307 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 00091/Kranji/2001, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Luas 412 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1226 Luas 265 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 675/ 1994, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1318 Luas 437 m² atas nama Tjandrawati

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumati, Surat Ukur Nomor 149/1995, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2067 Luas 555 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 800/ 1995, yang dikenal terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

6) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1371 Luas 289 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 703/ 1987, yang dikenal terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

adalah kesemuanya merupakan harta peninggalan dan/atau harta warisan yang belum pernah dibagi atau *boedel* warisan dari Pewaris (i.c. Alm. Wibowo Kusumadi dahulu bernama (Kwee Ping Hwei) dan Alm. Nyonya Tjandrawati Kusumadi;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa surat asli bukti kepemilikan atas tanah peninggalan/ harta warisan yang berada di:

1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Luas 412 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Terhadap objek sengketa waris ini dikuasai oleh Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi), dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi);

2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1226 Luas 265 m² atas nama Edhi Susanto Kusumati, Surat Ukur Nomor 00010/Kranji/2013, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



Terhadap objek sengketa waris ini dikuasai oleh Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi), dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi);

- 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1318 Luas 437 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Terhadap objek sengketa waris ini dikuasai oleh Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi), dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi);

untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi/bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/3 (satu per-3 (tiga)) bagian masing-masing atas harta warisan dari Alm. Wibowo Kusumadi dahulu bernama (Kwee Ping Hwei) dengan Alm. Nyonya Tjandrawati Kusumadi;
6. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II mendapat izin kuasa penuh untuk menjual keseluruhan harta warisan *a quo*, dan hasil dari penjualan atas objek sengketa waris *a quo* dibagi pro rata kepada seluruh ahli waris masing-masing memperoleh 1/3 (satu per-3 (tiga)) bagian, serta memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menitipkan bagian waris yang menjadi hak Tergugat di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B;
7. Menghukum Tergugat, apabila Tergugat tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hak warisnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek perkara *a quo*, yaitu:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 Luas 307 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 00091/Kranji/2001, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Luas 412 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1226 Luas 265 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 675/1994, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1318 Luas 437 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 149/1995, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2067 Luas 555 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 800/ 1995, yang dikenal terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1371 Luas 289 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 703/1987, yang dikenal terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
3. Gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II adalah para ahli waris yang sah dari Alm. Wibowo Kusumadi (Kwee Ping Hwie) dan Alm. Ny. Tjandrawati Kusumadi;
3. Menyatakan bahwa:
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 271 dengan Luas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi), atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 00091/Kranji/2021, yang terletak di kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
 - 3.2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412 dengan Luas 412 m² (empat ratus dua belas meter persegi) atas nama Tjandrawati Kusumadi, yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- 3.3. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1226 dengan Luas 265 m² (dua ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Tjandrawati Kusumadi, yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 3.4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1318 dengan Luas 437 m² (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Tjandrawati Kusumadi, yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 3.5. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2067 dengan Luas 555 m² (lima ratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 800/1995, yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 3.6. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1371 dengan Luas 289 m² (dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 703/ 1987, yang terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Adalah merupakan harta peninggalan/harta warisan dari Para Pewaris Alm. Wibowo Kusuamdi (Kwee Ping Hwie) dan Alm. Ny. Tjandrawati Kusumadi;
4. Menyatakan harta/objek waris berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1318 dengan Luas 437 m² (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandrawati Kusumadi, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dibagikan terlebih dahulu kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan amanat/hibah para pewaris semasa masih hidup;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, berhak atas seluruh harta waris yang tidak dikecualikan oleh para pewaris, dengan bagian masing-masing sebesar 1/3 (sepertiga) atas harta warisan dari Para Pewaris Alm. Wibowo Kusumadi (Kwee Ping Hwei) dan Alm. Ny. Tjandrawati Kusumadi, dengan perintah agar segala hutang maupun piutang si pewaris dibayarkan terlebih dahulu;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwt, tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Wibowo Kusumadi dahulu bernama (Kwee Ping Hwei) dan Alm. Nyonya Tjandrawati Kusumadi, sesuai dengan Surat Keterangan Waris Nomor 13/VI/2023, tertanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Kuntarno Sarjana Hukum, Magister

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas, masing-masing bernama:

- 1) Penggugat I : Listijani Kusumadi;
- 2) Penggugat II : Fony Rosalina Kusumadi;
- 3) Tergugat : Edhi Susanto Kusumadi;

3. Menyatakan bahwa:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 Luas 307 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 00091/Kranji/2001, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Luas 412 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1226 Luas 265 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 675/1994, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1318 Luas 437 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 149/1995, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2067 Luas 555 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 800/1995, yang dikenal terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1371 Luas 289 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, Surat Ukur Nomor 703/1987, yang dikenal terletak di

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

adalah kesemuanya merupakan harta peninggalan dan/atau harta warisan yang belum pernah dibagi atau *boedel* warisan dari Pewaris (i.c. Alm. Wibowo Kusumadi dahulu bernama (Kwee Ping Hwei) dan Alm. Nyonya Tjandrawati Kusumadi;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa surat asli bukti kepemilikan atas tanah peninggalan/ harta warisan yang berada di:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 415 Luas 412 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah; Terhadap objek sengketa waris ini dikuasai oleh Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi), dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi);
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1226 Luas 265 m² atas nama Edhi Susanto Kusumati, Surat Ukur Nomor 00010/Kranji/2013, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah; Terhadap objek sengketa waris ini dikuasai oleh Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi), dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi);
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1318 Luas 437 m² atas nama Tjandrawati Kusumati, yang dikenal terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah; Terhadap objek sengketa waris ini dikuasai oleh Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi), dan yang menguasai fisik bukti kepemilikan berada dalam penguasaan Tergugat (i.c. Edhi Susanto Kusumadi); untuk dijual dan hasil dari penjualan tersebut nantinya akan dibagi

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi/bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ (satu per-3 (tiga)) bagian masing-masing atas harta warisan dari Alm. Wibowo Kusumadi dahulu bernama (Kwee Ping Hwei) dengan Alm. Nyonya Tjandrawati Kusumadi;
6. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II mendapat izin kuasa penuh untuk menjual keseluruhan harta warisan *a quo*, dan hasil dari penjualan atas objek sengketa waris *a quo* dibagi pro rata kepada seluruh ahli waris masing masing memperoleh $\frac{1}{3}$ (satu per-3 (tiga)) bagian, serta memberikan izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menitipkan bagian waris yang menjadi hak Tergugat di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1 B;
7. Menghukum Tergugat, apabila Tergugat tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas I B dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan hak warisnya;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.793.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 125/PDT/2024/PT SMG tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/PDT/2024/PT SMG *juncto* Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pwt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 125/PDT/2024/PT. SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 51/Pdt.G/2023/PN.Pwt;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat/Para Terbanding) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat/Para Terbanding) tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);
 3. Membebaskan biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan kepada Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat/Para Terbanding);
- Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



Pemeriksa Perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 April 2024 kontra memori kasasi tanggal 29 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 271 seluas 307 m² atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 00091/Kranji/2001, sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 415 luas 412 m² atas nama Tjandrawati Kusumadi, sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 luas 265 m² atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 675/1994, sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1318 luas 437 m² atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 149/1995, sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2067 Luas 555 m² atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 800/ 1995, sebidang tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1371 Luas 289 m² atas nama Tjandrawati Kusumadi, Surat Ukur Nomor 703/1987 adalah merupakan harta peninggalan dan atau/harta warisan dari pewaris (ic Almarhum Wibowo Kusumadi dahulu bernama Kwee Ping Hwei dan Almarhumah Ny. Tjandrawati Kusumadi) yang belum dibagi;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Wibowo Kusumadi (dahulu bernama Kwee Ping Hwei) dan Almarhumah Ny. Tjandrawati Kusumadi sesuai Surat Keterangan Waris Nomor 13/VI/2023, tertanggal 12 Juli 2023, sedangkan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka tepat Tergugat dihukum untuk menyerahkan

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024



kepada Penggugat I dan Penggugat II surat asli bukti kepemilikan tanah peninggalan/harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 415, Sertifikat Hak Milik Nomor 1226, Sertifikat Hak Milik Nomor 1318 untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli warisnya sesuai porsi/bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EDHI SUSANTO KUSUMADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDHI SUSANTO KUSUMADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 5237 K/Pdt/2024